

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Fiqih Muamalah

##### 1. Pengertian Muamalah dan Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqih adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya.<sup>1</sup>

Secara bahasa (etimologi) Fiqih (فقه) berasal dari kata faqiha (فقيه) yang berarti Paham dan muamalah berasal dari kata 'Amila yang berarti berbuat atau bertindak atau *Al 'amaliyyah* maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* (Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999), hal. 5.

sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.<sup>2</sup>

Secara istilah (terminologi) fiqh muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah). Fiqh muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum private. Hukum private dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual.<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya “Fiqh Muamalah” adalah atauran-aturan (hukum) Allah swt, yang ditujukan

---

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 35.

untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan Keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

## 2. Pembagian Fiqih Muamalah

Pembagian fiqih muamalah dibagi menjadi lima bagian:

- a. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemandaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
- b. Munakahat (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari fiqih muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
- c. Amanat dan ‘Ariyah (pinjaman): berasal dari kata “‘*ara*” yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata “*attanawulu-wittanawubu*”
- d. Tirkah (harta peninggalan): ini sama halnya dengan fiqih mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 16

Objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.<sup>5</sup> Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dalam Islam

Prinsip-prinsip dasar Fiqh Muamalah di antaranya adalah:<sup>6</sup>

- a. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (Mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
- b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
- c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan

---

4-5 <sup>5</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 5-11.

persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia

- d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fiqih muamalah adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.
- e. Azas Manfaat; maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya)
- f. Azas Kerelaan; dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekecewaan satu sama lainnya.<sup>7</sup>
- g. Asas Kebajikan (Kebaikan); maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
- h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak; bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hal. 4-7.

- i. Asas Adil dan berimbang.
- j. Asas kemaslahatan hidup.
- k. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain : maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>8</sup> Jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-ijarah*, dan *al-mubadah*, sebagaimana firman Allah dalam surat Faathir: 29 ayat 9 yang berbunyi:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. (Q.S. Faat}ir: 29)<sup>9</sup>

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli menurut Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan'ani adalah suatu

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.(Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 113

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), hal. 605

pemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar saling rela.<sup>10</sup> Sedangkan Imam Taqyuddin memberikan pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

---

<sup>10</sup> Syiekh Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna', Juz II*, (Beirut, Libanon: Darul-Kitab Al-Ilmiyyah, 1994), hal. 2.

<sup>11</sup> Imam Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz I*, (Bandung : Al-Ma'arif, tth),hal. 239

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterj. Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),hal. 126.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah 2: 275).<sup>13</sup>

Dan juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, hal. 69



Sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepadamu. (Q.S.an-Nisa>’ 4 : 29).<sup>14</sup>

b. al-Sunnah

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam sunnah Rasulullah saw.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
(رواه أحمد حنبل)

“Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.<sup>15</sup> (HR. Ahmad Hanbal)

c. Pendapat Para Ulama

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli dapat dinyatakan bahwa jual beli itu hukumnya mubah

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 122

<sup>15</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Hanbal Kitab Musnad Asy-Syamsiyin* jilid II, hal.13

<sup>16</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 75.

(boleh). Namun, menurut Imam al-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihthikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>17</sup> Apabila terjadi praktek seperti itu, pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga pasaran.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:

##### 1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Sighat (*aqad*) dari dua belah pihak, yakni perikatan atau kesepakatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar-menukar barang, hibah dan sebagainya.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian *aqad* menurut fuqaha adalah perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu.<sup>19</sup> Akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan *aqad*, baik

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, hal. 117.

<sup>18</sup> HAL. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992), hal. 71.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 171

dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui kinayah.

2) *Ma'qud alayh* (benda atau barang yang menjadi obyek akad)

Adanya *ma'qud 'alayh* yaitu barang yang dijadikan obyek dari jual beli itu sendiri.<sup>20</sup>

3) 'Aqd (Ijab Qabul)

Rukun jual beli termasuk di antaranya adalah adanya akid, dalam hal ini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli atau dengan bahasa lain jual beli tidak akan terlaksana kalau tidak ada keduanya.<sup>21</sup>

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1) Syarat orang-orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi

---

<sup>20</sup> Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, hal. 26

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 27

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 35-36

dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d) Balig atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad

Obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:

- a) Suci barangnya
- b) Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
- c) Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bay' fidul*.
- d) Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.
- e) Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.
- f) Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, hal. 49-62

### 3) Syarat Ijab Qabul

Transaksi jual beli harus mempunyai syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanifiah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-.” Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-.” Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun

mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.<sup>24</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi yaitu:

- a. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
  - 1) Jual beli *al-muqayyadah (barter)*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
  - 2) Jual beli *al-mutlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman (alat pembayaran) secara mutlak. Seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
  - 3) Jual beli *al-Sarf*, yakni menjualbelikan saman dengan saman yang lainnya seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum.
  - 4) Jual beli (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>25</sup>
- b. Dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:
  - 1) Jual beli yang menguntungkan (*bay' al-murabahah*). Harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 116

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 99

- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tawliyah*).
  - 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*) yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
  - 4) Jual beli (*al-musawah*), yakni penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>26</sup>
- c. Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:
- 1) Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
  - 2) Jual beli *al-wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
  - 3) Ihtikar yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.<sup>27</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>28</sup>

### a. Jual beli yang Sahih

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 101

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 104

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hal. 128-138



Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

b. Jual beli yang *batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *batil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).

Jual beli yang *batil* itu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 128.

akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nass al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya, jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut Syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak

dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

5) Jual beli al-‘urbun

Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu “uang hangus”, atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>30</sup>

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 140

rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. Di antara jual beli yang fasid, menurut Ulama Hanafiyah, adalah:<sup>31</sup>

- 1) Jual beli al-majhu>l (benda atau barangnya secara global tidak diketahui) Dengan syarat kemajhu>lannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhu>lannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat Seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur, dan fasid menurut Ulama Hanafiyah. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.<sup>32</sup>
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 141

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 142

beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai *khiyar* (memilih), yaitu *khiyar ru'yah*. Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta ini memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

5) Barter dengan barang yang diharamkan

Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.

6) Jual beli ajal

Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang (pertama) membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp.75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp.25.000. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Akan tetapi Ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.

- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar

Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar. Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

- 8) Jual beli bergantung pada syarat

Seperti ungkapan pedagang "jika tunai harganya Rp.10.000,- dan jika berutang harganya Rp.15.000,-. Jual beli ini dikatakan fasid didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ashab as-Sunan (para penyusun kitab sunan) dari Abu Hurairah, dan dari Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah saw.

- 9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya

Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, dan sebelah sepatu. Jual beli fasid ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan para Ulama. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiah, hukumnya fasid.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.

11) Jual beli dengan *Mulammasah*

Yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>33</sup>

12) Jual beli *Munabazah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparka pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab qabul*.

13) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, hal. 79-80

ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

## 6. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lain-lainnya. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. “Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing”.<sup>34</sup>

## 7. Jual Beli Gharar

### a. Pengertian Gharar

Pengertian gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Sedangkan pengertian gharar menurut istilah al-Sarkhasi mendefinisikan gharar adalah sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hal. 45-46



ada kejelasannya).<sup>35</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa: gharar adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Sabil mendefinisikan bahwa gharar adalah penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.<sup>37</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gharar dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

## b. Dasar Hukum Larangan Gharar

### 1) Dasar Al-Qur'an

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

---

<sup>35</sup> Syamsudin Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsut, Juz VI*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Libanon, tth), hal. 194

<sup>36</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikri, tth), hal. 275

<sup>37</sup> Sayyid Sabil, *Fiqh Sunnah...*, hal. 144

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)<sup>38</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Araby menafsirkan bahwa *بالباطل* mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara syara' dan juga memanfaatkannya dikarenakan syara' telah melarang dan mencegahnya serta mengharamkannya seperti riba, gharar dan sejenisnya. Pada bagian yang lain tentang pembagian jual beli (transaksi) yang dilarang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pembagian ini tidaklah keluar dari tiga hal yaitu riba, batil dan gharar. Dengan demikian apa yang disebut dengan jual beli (transaksi) gharar termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan.

## 2) Hadis

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan hadis yang berhubungan dengan hal tersebut yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat antara lain:

<sup>38</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Hadits...*, hal. 335

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli gharar.<sup>39</sup>

Dengan demikian maka jelaslah larangan akan jual beli gharar dalam Islam dan harus segera ditinggalkan oleh umat manusia, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

## 8. Jual Beli Cara Tebasan atau Borongan

Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jual beli harus mengandung unsur *muawwadhoh* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.

Istilah jual beli dengan sistem tebasan memang belum dikenal pada zaman Imam Syafi'i. Namun dalam kitab *al-Umm* pada bab jual beli dibahas mengenai penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Mengenai jual beli buah yang masih berada di pohonnya ini, Imam Syafi'i berpendapat:

---

<sup>39</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hal. 739

( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ  
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ  
مَتَى ذَلِكَ قَالَ طُلُوعِ الشَّرِيَاءِ

Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, Dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: ,lalu saya bertanya kepada Abdullah: Kapan yang demikian itu?'. Abdullah menjawab: tampak buah-buahnya'.<sup>40</sup>

Imam Syafi'i melalui hadis tersebut, ingin menegaskan bahwasannya syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada di pohonnya adalahnya tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual-beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah karena kemungkinan adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya ketampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat:

---

<sup>40</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm, Kitab Jual-Beli juz IV* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hal. 47.

( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ بَنِي جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ  
 قَالَ لَا يَبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطْبِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا قَالَ بَنِي جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ  
 إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطْبِ بَلَحٌ كَثِيرٌ قَالَ نَعَمْ سَمِعْنَا إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Said dari Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan: ,tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak'. Kata Ibnu Juraij: lalu saya bertanya kepada Atha': 'apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?. Beliau menjawab: ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda'.<sup>41</sup>

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa buah yang masih berada di atas pohon bisa untuk diperjualbelikan tidak hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda. Lebih lanjut, buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum masak namun bisa dimakan. Artinya, tidak diperbolehkan buah yang kecil dan belum masak untuk diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

Jual beli dengan sistem tebasan sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem jual beli salam/salaf dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui, salam adalah jual beli dengan cara ditangguhkan penyerahan barangnya pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli saat akad jual beli dilakukan. Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 48.

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فَالسَّلْفُ بَيْعٌ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ إِلَى أَجَلٍ جَازٍ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا وَكَانَ الْحَالُ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ كَمَا كَانَ الدَّيْنُ مَّضْمُونًا بِصِفَةٍ وَالْآخِرُ أَنَّ مَا أَسْرَعَ الْمُشْتَرِيَ فِي أَخْذِهِ كَانَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْفَسَادِ بِغُرُورٍ وَعَارِضٍ أَوْلَى مِنَ الْمُؤَجَّلِ

Imam Syafi'i berkata: Salaf (salam) itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau ia memilih bahwa penjualan salaf itu sampai kepada suatu waktu, maka boleh. Dan bahwa bahwa ada salaf itu penjualannya tunai. Dan adalah tunai itu lebih utama bahwa ia boleh karena dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu dijamin dengan sifat. Sebagaimana adanya hutang itu dijamin dengan sifat. Perkara yang lain (kedua), bahwa apa yang disegerakan oleh pembeli pada mengambilnya adalah termasuk dalam keluar dari kebatalan dengan penipuan dan halangan, yang lebih utama daripada ditangguhkan.<sup>42</sup>

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa jual beli salam itu adalah penjualan dengan dua sifat. Dimana mekanismenya bisa dilakukan dengan ditangguhkan atau dilakukan dengan tunai. Penjualan yang ditangguhkan penyerahan barangnya tidak akan mengurangi manfaat barang yang ditangguhkan. Namun apabila penjualan itu dilakukan dengan penyerahan langsung barangnya setelah akad, hal itu lebih utama demi menghindari terjadinya penipuan dan mengurangi resiko kerusakan barang akibat halangan yang tidak terduga seperti adanya penyakit yang tiba-tiba menyerang dan merusak buah yang diperjualbelikan.

### C. Penelitian Terdahulu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 97.

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan antara lain:

Penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, yang ditulis oleh Yudha Kurniawan. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana mekanisme praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo?, 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan tersebut? Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data normatif yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Hasil penelitiannya adalah praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang dilakukan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, tidak menyalahi aturan syariat yang berlandaskan pada ‘urf. Praktik tebasan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan. Terlebih para pihak yang melakukan akad sudah saling rela (*ridha*). Adanya hubungan timbal balik dalam pemenuhan kebutuhan hidup antara pengepul dan petani menyebabkan praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan sudah mentradisi dan termasuk dalam syariah yang sejalan dengan perspektif hukum Islam. Menurut perspektif sosiologi hukum Islam,

perubahan hukum dapat terjadi karena faktor sosial yang ada di masyarakat. Faktor sosial memiliki andil yang besar dalam proses perubahan hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>43</sup>

Penelitian dengan judul *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* yang ditulis oleh Nafiah Afiyatun. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pandangan para kyai tentang akad jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dikualifikasikan menjadi dua: kyai yang membolehkan jual beli ijon dan kyai yang tidak membolehkan jual beli ijon. Dasar hukum yang dipakai para kyai terkait jual beli ijon berbeda-beda. Kyai yang membolehkan jual beli cengkeh ijon sama dengan jual beli borongan atau tebasan karena kedua belah pihak telah sepakat dan tidak adanya paksaan.<sup>44</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian dan pandangan para kyai terhadap praktek jual beli cengkeh ijon. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas jual beli tentang tebasan atau borongan.

---

<sup>43</sup>Yudha Kurniawan, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/17349/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses tanggal 15 Maret 2016

<sup>44</sup>Nafiah Afiyatun, *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, skripsi tidak diterbitkan, (Ponorogo: Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2014)